



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN DPRK ACEH SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

- Menimbang: a. bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari data proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah, sebagai upaya untuk terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan merupakan wakil rakyat yang mulia dan terhormat, serta bertanggung jawab terhadap Allah Yang Maha Kuasa, negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh selatan telah menyusun suatu Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRK Aceh Selatan dalam menjalankan tugasnya selama didalam atau diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK Aceh Selatan;
- d. bahwa untuk adanya upaya penegakan kode etik di lembaga DPR, perlu disusun Tata Beracara Badan Kehormatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan DPRK Aceh Selatan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
13. Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRK TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
8. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Aceh Selatan.
9. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Aceh Selatan yang berlaku di lingkungan internal DPRK Aceh Selatan.

10. Kode Etik DPRK Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK Aceh Selatan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK Aceh Selatan.
11. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Aceh Selatan.
12. Pimpinan DPRK adalah ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Selatan.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRK Aceh Selatan berdasarkan konfigurasi partai politik atau partai politik lokal hasil pemilihan umum.
14. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Selatan, adalah Pimpinan DPRK, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Selatan.
15. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota badan kehormatan guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang badan kehormatan.
16. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang dilakukan oleh anggota.
17. Pengadu adalah pimpinan, anggota DPRK , setiap orang atau kelompok organisasi yang menyampaikan pengaduan.
18. Teradu adalah anggota DPRK atau pimpinan alat kelengkapan termasuk pimpinan DPRK Aceh Selatan.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
20. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat sidang badan kehormatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap Peraturan DPRK Aceh Selatan yang mengatur tentang Tata Tertib DPRK dan Kode Etik DPRK.
21. Perkara pengaduan adalah pengaduan yang telah diputuskan dalam rapat badan kehormatan untuk ditindaklanjuti.
22. Perkara tanpa pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tanpa melalui prosedur pengaduan, yang telah diputuskan dalam rapat badan kehormatan untuk ditindaklanjuti.

23. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
24. Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi Ppengaduan berdasarkan tata tertib dan kode etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua Badan Kehormatan.
25. Sekretariat Badan Kehormatan, selanjutnya disebut sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif pada Badan Kehormatan.
26. Tim Ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah merupakan sejumlah tertentu Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Selatan.
27. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
28. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan kode etik, yang dilakukan sebelum dan pada saat sidang Badan Kehormatan.
29. Penyelidik adalah pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan dengan dibantu sekretariat dan tenaga ahli.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN  
Bagian Kesatu  
Fungsi  
Pasal 2

Badan Kehormatan berfungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 3

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib DPRK dan Kode Etik serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
- d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.

Bagian Ketiga  
Wewenang  
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 5

- (1) DPRK menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRK yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRK berdasarkan simpulan/rekomendasi dari Badan Kehormatan.
- (2) Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
  - d. pemberhentian sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada anggota DPRK yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.

- (5) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRK wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRK tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 7

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRK dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, penjatuhan sanksi dilakukan oleh DPRK dalam Rapat Paripurna berdasarkan simpulan/rekomendasi dari Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRK melalui rapat paripurna DPRK.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRK pimpinan DPRK menyampaikan Keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan DPRK diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik/partai politik lokal tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRK berdasarkan usul Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB III  
MATERI PERKARA  
Pasal 9

Perkara pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang berupa :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib DPRK dan Kode Etik;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota yang diatur dalam Undang-Undang; dan/atau
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRK dan Kode Etik;
- e. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 10

- (1) Perkara tanpa pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang berupa :
  - a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRK yang menjadi kewajibannya yaitu :
    1. Tidak menghadiri rapat paripurna 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; atau
    2. Tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPRK 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPRK dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.
  - b. Pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRK dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik.

- (2) Badan kehormatan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada anggota sebelum terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran anggota yang dibuktikan secara administratif.
- (4) Dalam rangka efektifitas pemantauan, bagian persidangan paripurna Sekretariat DPRK dan Sekretariat DPRK alat kelengkapan DPRK menyampaikan daftar kehadiran anggota kepada Badan Kehormatan.

BAB IV  
PERKARA PENGADUAN  
Pasal 11

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh:
  - a. pimpinan DPRK atas aduan anggota terhadap anggota;
  - b. anggota terhadap pimpinan DPRK; atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRK; dan/atau
  - c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPRK, atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.
- (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 12

- (1) Aduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan paling sedikit memuat:
  - a. identitas pengadu;
  - b. identitas teradu; dan
  - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah yang meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. kewarganegaraan; dan
  - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. daerah pemilihan; dan

- c. partai/fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
  - (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRK menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat DPRK kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

#### Pasal 14

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRK pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat DPRK melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
  - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan
  - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRK.
- (4) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib DPRK, Kode Etik dan Tata Beracara, pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRK dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRK memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (10) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (11) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Kehormatan.
- (12) Setelah menerima hasil verifikasi, Badan Kehormatan segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut perkara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama perkara pengaduan masih dalam tahap verifikasi dan belum diputus dalam rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (14) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara pengaduan dengan melakukan penyelidikan, Badan Kehormatan dapat mengajukan surat kepada Pimpinan DPRK untuk menyediakan Tim Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan

#### Pasal 15

Pengaduan pelanggaran terhadap anggota tidak dapat diproses jika teradu :

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik/partai politik lokal.

#### Pasal 16

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

#### Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti.
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan.

### BAB V

#### PERKARA TANPA PENGADUAN

#### Pasal 18

- (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan badan kehormatan; atau
  - b. hasil verifikasi oleh Sekretariat DPRK dan Tim Ahli terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.

- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Materi perkara tanpa pengaduan dibahas dalam rapat badan kehormatan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (4) Dalam hal rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa perkara tanpa pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat DPRK.
- (5) Dalam hal rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan, badan kehormatan dapat menyurati Pimpinan DPRK untuk menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat DPRK dan Tim Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (6) Dalam hal rapat badan kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), materi perkara tanpa pengaduan disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi.
- (7) Penyampaian materi perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah rapat Badan Kehormatan.

BAB VI  
PENYELIDIKAN  
Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari penyelidikan merupakan alat bukti.
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (5) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Tim Ahli yang memahami materi pelanggaran yang diadakan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat DPRK dan Tim Ahli.
- (8) Dalam hal pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB VII  
RAPAT DAN SIDANG  
Bagian Kesatu  
Rapat Badan Kehormatan  
Pasal 20

- (1) Rapat Badan Kehormatan dapat dilakukan, di dalam maupun diluar kompleks gedung DPRK, dengan persetujuan pimpinan DPRK.
- (2) Rapat Badan Kehormatan dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Bagian Kedua  
Sidang Badan Kehormatan  
Pasal 21

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan teradu;
  - c. memeriksa alat bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan teradu.
- (2) Semua sidang Badan Kehormatan harus dilakukan di ruang sidang badan kehormatan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang Badan Kehormatan.
- (4) Pimpinan dan anggota badan kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga  
Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan  
Pasal 22

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung wajib:
  - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
  - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan anggota Badan Kehormatan; dan
  - d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung dilarang:
  - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
  - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
  - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan

d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Bagian Keempat  
Acara Sidang  
Pasal 23

- (1) Setiap anggota sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya sidang.
- (2) Sekretariat DPRK membacakan tata tertib sidang.
- (3) Sebelum sidang dimulai, ketua sidang menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (4) Ketua sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang.
- (5) Setelah sidang dibuka, ketua sidang menyampaikan agenda sidang.
- (6) Ketua sidang memeriksa identitas, baik keadaan fisik maupun psikis pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli.
- (7) Pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota sidang.
- (8) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menjelaskan pokok-pokok aduannya.
- (9) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas pengaduan dari pihak pengadu.
- (10) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan keterangan dan ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok pengaduan.
- (11) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada pengadu dan teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi dan/atau pendapat ahli jika dibutuhkan.
- (12) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada anggota sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada pengadu, teradu, saksi, dan/atau ahli.
- (13) Ketua sidang memberikan kesempatan kepada pengadu dan teradu untuk mengajukan alat bukti di dalam sidang.
- (14) Ketua sidang mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Ketua sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang.
- (16) Ketua sidang mengetuk palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (15).
- (17) Ketua sidang mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang.

Bagian Kelima  
Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan  
Pasal 24

- (1) Sidang Badan Kehormatan untuk perkara pengaduan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;

- b. mendengarkan keterangan teradu;
  - c. memeriksa alat bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan teradu.
- (2) Sidang Badan Kehormatan untuk perkara tanpa pengaduan meliputi:
- a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan teradu; dan
  - b. memeriksa alat bukti.

#### Pasal 25

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

#### Pasal 26

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama badan kehormatan.

#### Pasal 27

Untuk Perkara Tanpa Pengaduan, pimpinan badan kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan teradu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dalam masa sidang terhitung sejak perkara tanpa pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu, baik dalam perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan, dengan tembusan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat perintah tugas pimpinan DPRK.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

## Pasal 29

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, badan kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran teradu.

## Bagian Keenam Pemeriksaan Alat Bukti

### Pasal 30

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap pengaduan yang diajukan oleh pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan alat bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

### Pasal 31

- (1) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Tim Ahli yang memahami materi pelanggaran yang diadakan.

### Pasal 32

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan Tim Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang

- berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan pengadu dan teradu; dan/atau
  - f. petunjuk lain.

#### Pasal 33

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
  - a. pengadu;
  - b. teradu; dan/atau
  - c. badan kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Pemanggilan saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.

#### Pasal 34

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi:
  - a. identitas saksi; dan
  - b. pengetahuan saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud ayat (4) :  
“Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

#### Pasal 35

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
  - a. pengadu;
  - b. teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.

- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Ahli wajib disumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya.
- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud ayat (4) :  
“Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”

#### Pasal 36

- (1) Pemeriksaan ahli meliputi:
  - a. identitas ahli; dan
  - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat/domisili; dan
  - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

#### Pasal 37

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi alat bukti petunjuk.

#### Pasal 38

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dapat diperoleh dari:
  - a. pengadu;
  - b. teradu; dan/atau
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

#### Pasal 39

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara lisan dalam sidang Badan Kehormatan.

#### Pasal 40

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Bagian Ketujuh

##### Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

#### Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Jika ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam peraturan DPRK ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang Badan Kehormatan, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRK.

#### Bagian Kedelapan

##### Pembelaan

#### Pasal 43

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

#### BAB VIII

##### PUTUSAN

#### Pasal 44

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
  - a. asas kepatutan, moral, dan etika;

- b. fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib DPRK dan Kode Etik.
- (2) Anggota DPRK, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRK tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan.
  - (3) Upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.
  - (4) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap Anggota DPRK.
  - (5) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPRK.
  - (6) Dalam hal putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian tetap Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPRK.
  - (7) Amar putusan berbunyi:
    - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
    - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

#### Pasal 45

- (1) Ketua rapat Badan Kehormatan membuka rapat Badan Kehormatan apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat Badan Kehormatan telah hadir lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat Badan Kehormatan mengumumkan penundaan pembukaan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Penundaan rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua rapat Badan Kehormatan tidak dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat Badan Kehormatan, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengambil keputusan karena tidak sesuai dengan jumlah kehadiran anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 46

- (1) Pengambilan putusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 47

Putusan Badan Kehormatan dalam perkara pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi  
“DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA”;
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan pengadu dan teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal putusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

#### Pasal 48

Putusan Badan Kehormatan dalam perkara tanpa pengaduan harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi  
“DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA”;
- b. identitas teradu;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal putusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

### BAB IX

#### PELAKSANAAN PUTUSAN

##### Bagian Kesatu

##### Rehabilitasi

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, putusan disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan putusan rehabilitasi kepada pimpinan DPRK dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari anggota yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak

diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRK dan dibagikan kepada semua anggota.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 50

- (1) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi kepada pimpinan alat kelengkapan DPRK dan Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 51

Jenis sanksi yang diberikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRK dan Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Badan Kehormatan berupa:

- a. Setiap Anggota DPRK yang melanggar kewajiban, larangan dan etika dikenai sanksi berupa:
  1. teguran lisan.
  2. teguran tertulis.
  3. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK atau pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- b. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan DPRK sesuai rekomendasi Badan Kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- c. Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota DPRK

#### Pasal 52

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.

#### Pasal 53

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK, pimpinan fraksi dan Anggota DPRK yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 54

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK, pimpinan fraksi dan Anggota DPRK yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya putusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 55

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK atau pimpinan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi, Anggota DPRK yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRK.

#### Pasal 56

Tata cara pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan DPRK dapat mengirimkan surat untuk meminta status seorang anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang;
- b. pimpinan DPRK setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- c. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan diambil putusan;
- d. putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna untuk pemberitahuan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik anggota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
- e. anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRK dan

- ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh pimpinan DPRK.
  - (3) Paling lama 7 (tujuh) hari putusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK menyampaikan putusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  - (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari diterimanya putusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pimpinan DPRK.
  - (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK meneruskan putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Putusan dan Evaluasi  
Pasal 58

- (1) Semua putusan Badan Kehormatan yang dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna wajib ditindaklanjuti secara administratif oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK harus memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRK paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna dengan ditembuskan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan mengevaluasi pelaksanaan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dilaporkan dan/atau dibacakan dalam rapat paripurna.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 59

Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagaimana dimuat dalam ketentuan ini merupakan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 60

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 27 Juni 2022  
KETUA DPRK ACEH SELATAN

dto

**AMIRUDDIN**

Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dto

**CUT SYAZALISMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 17